



Research Article

Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam: Analisis Konsep Dan Dasar Normatif

Salpiyah¹, Nur Anggieta Putri², Kurniati³

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 10200123008@uin-alauddin.ac.id 

2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 10200123035@uin-alauddin.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 26, 2026

Revised : May 21, 2026

Accepted : June 27, 2026

Available online : July 5, 2026

How to Cite: Salpiyah, Nur Anggieta Putri, & Kurniati. (2026). Regional Autonomy from the Perspective of Islamic Constitutional Law: Conceptual Analysis and Normative Basis. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(2), 52-63. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i2.224>

Regional Autonomy from the Perspective of Islamic Constitutional Law: Conceptual Analysis and Normative Basis

Abstract. This research examines regional autonomy from the perspective of Islamic constitutional law. The study is prompted by the importance of regional management through the delegation of authority from the central government to local regions to achieve social welfare. The objective of this research is to explore the normative foundations of autonomy in Islam, formulate its implementation mechanisms based on Sharia principles, and analyze its impact on development and welfare. The research employs a qualitative method based on library research with a descriptive-analytical

approach. The results indicate that regional autonomy has a strong theological basis in the Qur'an, Hadith, and the historical practice of Islamic governance through the delegation of authority to governors (amir). The implementation mechanism prioritizes the principles of amanah (trustworthiness), shura (consultation), and hisbah (supervision) to ensure policy justice. Furthermore, regional autonomy has a positive impact on increasing democratic participation and the responsiveness of public services, though it requires strengthened supervision to prevent disparities and the abuse of power.

Keywords: Regional Autonomy, Islamic Constitutional Law, Siyasah Dusturiyah, Public Welfare, Decentralization.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam. Penelitian ini berangkat dari pentingnya pengelolaan wilayah melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu menggali dasar normatif otonomi dalam Islam, merumuskan mekanisme pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah, serta menganalisis dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik sejarah kenegaraan Islam melalui pendelegasian wewenang kepada gubernur (amir). Mekanisme pelaksanaannya mengedepankan prinsip amanah, musyawarah (shura), dan pengawasan (hisbah) guna menjamin keadilan kebijakan. Selain itu, otonomi daerah berdampak positif pada peningkatan partisipasi demokrasi dan responsivitas pelayanan publik, namun memerlukan penguatan pengawasan untuk mencegah ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Hukum Tata Negara Islam, Siyasah Dusturiyah, Kemaslahatan Umat, Desentralisasi.

PENDAHULUAN

Model masyarakat Muslim yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah merupakan prototipe pemerintahan yang ideal dalam sejarah Islam. Dalam struktur tersebut, Piagam Madinah berperan sebagai konstitusi yang mengatur hubungan antarwarga dan pembagian kewenangan negara. Salah satu aspek krusial yang muncul sejak era tersebut adalah pengelolaan wilayah yang kini kita kenal sebagai otonomi daerah. Secara prinsip, otonomi daerah dalam Islam adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri demi mencapai kemaslahatan masyarakat setempat.¹ Prinsip ini semakin terlihat dalam praktik pasca-Nabi, seperti saat Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab membagi wilayah kekuasaan menjadi berbagai distrik dengan wali (gubernur) yang bertanggung jawab atas administrasi lokal, pajak, dan keadilan, sambil tetap akuntabel kepada pusat. Otonomi semacam ini memungkinkan adaptasi terhadap keragaman sosial budaya di berbagai wilayah, sebagaimana tercermin dalam fiqh siyasah dusturiyah yang menjunjung masalah

¹Muhammad Kaulan Karima and others, 'Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia', *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4.1 (2023), h. 35-47.

mursalah (kemaslahatan umum) sebagai dasar hukum. Di konteks modern Indonesia, model Madinah ini relevan dengan UUD 1945 Pasal 18 yang mengakomodasi otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk mengoptimalkan potensi lokal seperti sumber daya alam dan adat istiadat, asal tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan Pancasila.

Lebih lanjut, pengelolaan wilayah di Madinah menunjukkan sinergi antara kekuasaan pusat dan daerah melalui mekanisme bai'at dan syura, yang mencegah sentralisasi berlebih serta memastikan partisipasi rakyat. Hal ini sejalan dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Islam, di mana amir lokal memiliki otoritas tanfidziyah terbatas untuk urusan domestik, sementara pusat menjaga kesatuan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, otonomi daerah bukan hanya instrumen administratif, melainkan manifestasi ajaran Islam tentang keadilan distributif dan pemberdayaan komunitas.²

Pentingnya menelaah kembali akar sejarah ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai otonomi tersebut diletakkan dalam fondasi kenegaraan Islam yang kokoh.

Dalam dimensi hukum tata negara, otonomi daerah dipandang sebagai sistem yang memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi terbaiknya sesuai karakteristik sosial dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh siyasah dusturiyah yang membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta perlindungan hak-hak rakyat. Pembagian kekuasaan ini mencakup lembaga eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), legislatif (al-sulthah al-tasyiri'iyah), dan yudikatif (al-sulthah al-qadhaiyah) yang bekerja secara sinergis untuk menjalankan roda pemerintahan.³ Dengan adanya pembagian ini, diharapkan tercipta tata kelola yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak yang mengkaji mengenai topik ini, salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Weni Gusdi Sari dan Zainuddin (2021) dalam penelitian berjudul "Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam". Penelitian tersebut memaparkan bahwa praktik otonomi telah eksis sejak zaman Nubuwwah hingga Khulafaurasyidin melalui pengangkatan gubernur dan hakim di berbagai wilayah. Temuan mereka menekankan pada klasifikasi wilayah pemerintahan seperti al-imarah al-khashah dan al-imarah al-ammah. Meskipun penelitian tersebut berhasil memetakan struktur historis, akan tetapi pembahasannya masih bersifat deskriptif-historis dan belum menyentuh secara mendalam mengenai mekanisme operasional yang bersifat teknis-normatif untuk diterapkan pada masa kini.

Celah penelitian (research gap) yang ditemukan adalah belum adanya panduan komprehensif mengenai bagaimana ijtihad ulama kontemporer dapat mentransformasikan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis menjadi prosedur administratif

²Akhmad Hafi, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani, 'Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 2.No. 2 (2025), h. 214-217.

³Fajar Kamizi and others, 'Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia', *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3.1 (2025), h. 17-24, doi:10.19109/elqonun.v3i1.31043.

otonomi daerah yang modern. Sebagian besar literatur masih terfokus pada pengulangan sejarah masa lalu tanpa memberikan rumusan mekanisme pelaksanaan yang konkret berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dampak nyata dari penerapan otonomi berbasis syariah terhadap kesejahteraan sosial dan pelayanan publik di tingkat daerah masih memerlukan analisis yang lebih tajam dan sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru yang lebih aplikatif melalui tiga fokus utama. Pertama, penelitian ini akan menggali kembali dasar normatif otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Dasar normatif ini penting untuk memperkuat legitimasi religius terhadap kemandirian daerah dalam mengatur urusannya tanpa kehilangan arah dari prinsip keadilan.

Fokus kedua adalah merumuskan mekanisme pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan prinsip syariah. Hal ini mencakup kejelasan mengenai batas wewenang daerah, mulai dari pengelolaan keuangan daerah (seperti zakat dan kharaj) hingga tanggung jawab moral pemimpin daerah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji dampak dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui pembahasan ini, diharapkan muncul pemahaman bahwa otonomi dalam Islam adalah instrumen untuk menegakkan agama (iqamatudin) sekaligus mengatur urusan dunia secara adil demi mencapai kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan literatur yang relevan dengan fokus utama pada tiga pilar sumber data. Pertama, sumber normatif primer yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali prinsip-prinsip dasar tata kelola wilayah dalam Islam. Kedua, penggunaan buku-buku teks klasik maupun kontemporer mengenai fiqh siyasah dusturiyah dan hukum tata negara guna membedah teori pembagian kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), legislatif (al-sulthah al-tasyiri'iyah), dan yudikatif (al-sulthah al-qadhaiyah). Ketiga, integrasi artikel jurnal ilmiah terdahulu untuk memetakan research gap dan memperkuat analisis operasional yang bersifat teknis-normatif. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji isi (content analysis) terhadap teks-teks hukum tersebut untuk merumuskan mekanisme otonomi daerah yang selaras dengan prinsip syariah dan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).

PEMBAHASAN

Dasar Normatif Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam memiliki dasar normatif yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan praktik sejarah negara Islam. Pembahasan ini merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah yang menganalisis konsep tersebut, dengan fokus pada imarah (pemerintahan daerah) dan fiqh siyasah dusturiyah.

Dasar normatif otonomi daerah merujuk pada fondasi hukum Islam yang membolehkan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur urusan local demi kemaslahatan umat. Konsep ini bersumber dari fiqh siyasah dusturiyah, cabang fiqh siyasah yang mengatur perundang-undangan negara Islam, termasuk hubungan pusat-daerah. Prinsip utamanya adalah iqamatuddin (menegakkan agama) dan menata dunia dengan syariah, sebagaimana yang disebutkan dalam literatur fiqh.⁴ Penjelasan ini menegaskan bahwa desentralisasi memiliki akar kuat dalam fiqh siyasah dusturiyah, di mana pelimpahan wewenang dianggap sah selama menjadi strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan riil umat di daerah.

Al-Quran memberikan dasar normatif melalui ayat-ayat seperti dalam Qs. An-Nisa: 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dasar ini juga terdapat dalam Qs. An-Nisa:59 yang memerintahkan taat kepada ulil amri (pemimpin), termasuk pemimpin daerah yang didelegasikan oleh khalifah. Hadis Nabi SAW tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim dan pengelola zakat menegaskan otonomi daerah dalam mengumpulkan zakat dan menegakkan hudud.⁵ Dalil ini menjadi landasan primer bahwa otonomi daerah bukan sekuler, melainkan bagian dari syariah untuk pelayanan Masyarakat.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, otonomi daerah dipraktikkan melalui pengangkatan 10 gubernur (amir) di wilayah seperti Yaman, Oman, dan Mekah, yang bertanggung jawab mengelola administrasi, keamanan, dan penyebaran Islam. Contohnya, Mu'adz bin Jabal di Yaman diberi kewenangan ijtihad lokal selama sesuai syariah, menunjukkan desentralisasi vertikal dari pusat. Ini menjadi model normatif awal otonomi yang bertanggung jawab kepada pusat.⁶ Dengan demikian, delegasi wewenang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi sistem otonomi modern, di mana otonomi dipandang sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian keadilan yang lebih presisi sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.

Khalifah Abu Bakar melanjutkan dengan mengangkat 8 gubernur di daerah seperti Mekah dan Hadramaut, memberikan otonomi terbatas dalam administrasi dan pajak, tapi akuntabel ke Madinah. Umar bin Khattab memperluasnya menjadi otonomi luas, dengan prinsip musyawarah dan hak daerah menjalankan instruksi pusat, membentuk embrio pemerintahan daerah modern Islam. Usman dan Ali mempertahankan pola ini meski ada tantangan, menegaskan kontinuitas normatif.⁷

⁴Zainuddin Weni Gusdi Sari, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2021, h. 179–80.

⁵Sri Kusriyah, 'Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2020, h. 9–10.

⁶Irwan Lesmana, Muhammad Panji Hidayat, and Abidin Latua, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo', *Media Hukum Indonesia*, 2025, h. 330–337.

⁷Syaikh Muhammad Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, ed. by Artawijaya, Cet I (Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 60.

Keberlanjutan pola kepemimpinan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam sejarah Islam bukanlah kebijakan yang bersifat insidental, melainkan sebuah strategi tata kelola yang mapan untuk menjaga stabilitas negara yang semakin luas melalui distribusi kekuasaan yang terukur.

Dalam Hukum Tata Negara Islam membagi otonomi menjadi al-imarah al-khashah (khusus: militer dan keamanan lokal) dan al-imarah al-ammah (umum: administrasi, zakat, hudud). Al-Mawardi dalam Ahkam Sulthaniyah menguraikan kekuasaan amir mencakup 7 tugas umum seperti mengumpulkan kharaj, zakat, dan imam shalat, serta 7 tugas khusus untuk wilayah taklukan. Ini dasar normatif bagi otonomi yang tidak absolut, tapi dibawah pengawasan khalifah.⁸ Dengan merujuk pada pemikiran Al-Mawardi, jelas terlihat adanya keseimbangan antara diskresi lokal dengan kontrol pusat; di mana daerah diberikan ruang gerak administratif yang luas, namun tetap terikat pada standar normatif yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi demi menjaga kemaslahatan umum.

Secara normatif, prinsip otonomi daerah dalam Islam dapat ditelusuri dari nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama yang berkaitan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (shura). Dalam Islam, akuntabilitas juga dipandang sebagai suatu bentuk amanah (amanah) yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap harta atau amanah yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip akuntabilitas dalam hukum Islam didasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawab.⁹ Islam menekankan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil serta pemberian kewenangan kepada pihak yang kompeten dalam mengelola urusan publik. Praktik pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan kepada para gubernur di berbagai wilayah. Hal ini menjadi bukti historis bahwa Islam mengakui pentingnya pengelolaan wilayah secara mandiri untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam.¹⁰

Di Indonesia, dasar normatif ini mendukung Perda bernuansa syariah seperti Perda Zakat Bone No.13/2009, meski urusan agama kewenangan pusat (UU 23/2014). Jurnal menilai perda tersebut sah sebagai siyasah syar'iyah, karena khalifah wajib tegakkan zakat untuk kemaslahatan. Ini menjembatani hukum Islam dengan UUD 1945 Pasal 18 dan 29. Siyasah syar'iyah memberi penguasa kekuasaan terapkan

⁸Khoirun Nisa', 'Sistem Pemerintahan Islam: Studi Pemikiran Politik Muhammad Imarah', *Ejournal Proceedings of Annual*, 2022, h. 934-941.

⁹Kurniati Nur Ahmad Al Fai'q, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam Program Studi Hukum Tatanegara , Fakultas Syariah Dan Hukum , Terbukti Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Peny', *Sosial Simbiosis: Jurnal Intergrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, no. 3 (2024), h. 66-67.

¹⁰Kurniati Rini Nur Amaliah, Nirmalasari, 'Reformasi Hukum Tata Negara Islam Melalui Pendekatan Maqasid Al- Shariah Perspektif Jasser Auda', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2025, h. 71-81.

syariah kontekstual, termasuk otonomi daerah untuk zakat dan hudud. Hadis "pemimpin adalah pelayan rakyat" mewajibkan intervensi pemerintah daerah demi kesejahteraan. Perda zakat Bone selaras, sebagai respon UU 38/1999 untuk optimalisasi potensi lokal.¹¹ Dengan demikian, sinergi antara aturan nasional dan aspirasi lokal dalam pengelolaan zakat mencerminkan watak siyasah syar'iyah yang dinamis; sebuah pola tata kelola yang memberikan mandat kepada pemimpin daerah untuk melakukan intervensi kebijakan selama hal tersebut mendatangkan maslahat bagi kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Hambatan seperti kurang kesadaran hukum diatasi dengan penguatan akuntabilitas amir ke khalifah, seperti masa Umar. Sanksi lemah diatasi dengan hudud syariah dan pengawasan pusat. Prinsip takaful (saling tanggung jawab) mendorong partisipasi masyarakat. Normatif Islam jika dibandingkan dengan UU Otonomi Daerah, keduanya bagi wewenang, akan tetapi Islam lebih menekankan syariah sebagai ukuran dan patokannya. Di era sekarang, dasar normatif ini mendukung otonomi khusus berbasis syariah, asal tidak melanggar konstitusi. Serta merekomendasikan integrasi maqasid syariah dalam perda untuk melindungi agama (hifz al-din). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai normatif Islam ke dalam tata kelola pemerintahan daerah menawarkan model desentralisasi yang lebih substantif; yang tidak hanya berfokus pada pembagian kekuasaan secara administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan luhur bernegara yakni perlindungan agama, jiwa, dan kesejahteraan umum.

Mekanisme Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Syariah

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif syariah pada dasarnya berangkat dari konsep siyasah syar'iyah yang memberikan ruang bagi negara untuk mengatur urusan publik demi kemaslahatan. Dalam konteks ini, mekanisme otonomi daerah tidak dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan sebagai bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang tetap berada dalam kerangka kesatuan negara. Prinsip ini sejalan dengan konsep desentralisasi dalam Islam yang memberikan ruang ijtihad dalam penyelenggaraan pemerintahan selama bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan Masyarakat.¹² Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif syariah dapat dilihat dari praktik integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi sesuai dengan karakteristik dan aspirasi masyarakatnya, termasuk dalam bentuk peraturan daerah bernuansa syariah. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah menjadi sarana implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah berbasis syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan kultural.

¹¹A Asriana and U Jafar, 'Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah*, 2 (2021), h. 28–29.

¹²Mohamad Aswin, 'Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa', *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, h. 115–142.

Selain itu, mekanisme penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut prinsip syariah adalah penerapan asas musyawarah (shura) dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam Islam, setiap keputusan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Hal ini sejalan dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia yang mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif sebagai akibat dari desentralisasi kekuasaan.¹³ Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen utama dalam menjamin legitimasi kebijakan daerah.

Di samping itu, prinsip keadilan (al-'adl) juga menjadi landasan dalam mekanisme pelaksanaan otonomi daerah berbasis syariah. Pemerintah daerah dituntut untuk mendistribusikan kebijakan dan pelayanan publik secara adil tanpa diskriminasi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan. Dalam perspektif ini, otonomi daerah dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.¹⁴ Selanjutnya, prinsip amanah dan akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pejabat daerah harus menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini juga sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pentingnya good governance dalam sistem otonomi daerah. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dalam perspektif syariah dikenal melalui konsep hisbah, yaitu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks otonomi daerah modern, konsep ini dapat diadaptasi melalui lembaga pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa kebijakan daerah tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan berbasis syariah di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek yuridis maupun politis, sehingga sering menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum nasional.¹⁵

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip syariah mencakup beberapa unsur utama, yaitu pendelegasian kewenangan yang bersifat amanah, pengambilan keputusan melalui musyawarah, penerapan keadilan dalam kebijakan publik, serta adanya sistem pengawasan yang efektif. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek struktural pemerintahan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹³Irham Bashori Hasba, 'Demokrasi Dan Integrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah', *In Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 6.2 (2020), h. 125–136.

¹⁴Imam Hafidz Ma'ruf and others, 'Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah', *JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2023, h. 122–136.

¹⁵Wasisto Raharjo Jati, 'Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021, h. 318.

Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi di Indonesia membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, karena daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing.¹⁶

Salah satu dampak positif utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatnya kualitas pembangunan daerah. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini mendorong terciptanya inovasi kebijakan daerah serta mempercepat proses pembangunan yang berbasis pada potensi lokal. Selain itu, otonomi daerah juga berperan dalam memperkuat demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, otonomi daerah juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan distribusi pelayanan publik yang lebih merata. Pemerintah daerah dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari berbagai dampak negatif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketimpangan antar daerah, terutama dalam hal kapasitas fiskal dan sumber daya manusia. Tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola kewenangan yang diberikan, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.¹⁸

Selain itu, otonomi daerah juga berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola pemerintahan, seperti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Kewenangan yang luas tanpa diimbangi dengan sistem kontrol yang efektif dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan melalui regulasi yang diskriminatif. Tantangan ini diperparah ketika pandangan dan sikap keagamaan kelompok mayoritas di suatu daerah menimbulkan kesalahpahaman atau klaim kebenaran sepihak yang memicu konflik, baik antar-agama maupun intra-agama.¹⁹ Dalam beberapa kasus, otonomi daerah bahkan memunculkan praktik oligarki lokal dan

¹⁶Fahmi Ali Ramdhani, Muhammad Miftah Nurhidayatulloh, and Ruhayat Soheh, 'Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), h. 412-413.

¹⁷Rudi Hartono and Feragi Azizun Putra, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), h. 380-381.

¹⁸Salwa Zaskia and others, 'Dampak Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah Dalam Kerangka Hukum Tata Negara', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), pp. 639-640.

¹⁹Muhammad Furqanul Ikram and Kurniati Gassing, Qadir, 'Urgensi Pluralisme Dalam Tatanan Hukum Islam Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.1 (2024), h. 30-34.

politik klientelisme yang justru menghambat tujuan awal desentralisasi.²⁰ Oleh sebab itu, produk hukum daerah (Perda) yang lahir dari rahim otonomi daerah wajib mengedepankan prinsip kemaslahatan inklusif, bukan sekadar memuaskan ego kelompok tertentu.

Dampak lainnya adalah munculnya dilema antara sentralisasi dan desentralisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada daerah, dalam kenyataannya masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam sistem hubungan pusat dan daerah.²¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan percepatan pembangunan daerah, dan lainnya adalah bangkitnya kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Otonomi memberikan ruang bagi identitas budaya dan hukum adat untuk diakomodasi dalam peraturan daerah (Perda). Hal ini sangat penting bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia, di mana pendekatan pembangunan yang bersifat seragam seringkali gagal karena tidak selaras dengan nilai-nilai sosiokultural yang hidup di tengah masyarakat tertentu.²² Sementara itu, dampak negatifnya meliputi ketimpangan antar daerah, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta munculnya konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Melihat hal ini, tentunya Masih diperlukan penguatan kapasitas daerah, peningkatan sistem pengawasan, serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Dasar normatif menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik sejarah. Secara teologis, prinsip ini bersumber dari perintah untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 58-59, serta praktik pendelegasian wewenang oleh Nabi Muhammad SAW kepada para gubernur (amir) di berbagai wilayah untuk mengelola administrasi dan zakat secara mandiri. Dasar normatif ini kemudian diperkuat melalui konsep fiqh siyasah dusturiyah yang membolehkan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah demi tercapainya kemaslahatan umat (maslahah mursalah) dan penegakan agama (iqamatuddin).

²⁰Wasisto Raharjo Jati, 'Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi', *Jurnal Konstitusi*, 2022, h. 755-756.

²¹Halimatus Sakdiyah, 'Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara : Tinjauan Kritis Desentralisasi Di Indonesia', *JUPSI: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (2025), h. 3-5.

²²Sakinah Nadir, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2023), h. 12-13.

Mekanisme pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip syariah mencakup pendelegasian kewenangan yang bersifat amanah dan akuntabel, di mana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta Allah SWT. Mekanisme ini mengedepankan asas musyawarah (shura) dalam pengambilan kebijakan publik untuk menjamin partisipasi kolektif dan legitimasi hukum di tingkat daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi ini juga melibatkan sistem pengawasan (hisbah) guna memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk pembentukan regulasi bernuansa syariah, tetap berada dalam koridor keadilan (al-'adl) dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah memperlihatkan hasil yang kompleks, di mana secara positif desentralisasi mampu meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat demokrasi lokal, dan membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap karakteristik sosiokultural daerah. Namun, terdapat pula dampak negatif berupa ketimpangan kapasitas antarwilayah, risiko penyalahgunaan wewenang akibat lemahnya pengawasan, serta potensi munculnya praktik oligarki lokal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi nilai-nilai substantif Islam dan penguatan kapasitas daerah agar otonomi tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar mewujudkan perlindungan terhadap agama, jiwa, dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriana, A, and U Jafar, 'Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah*, 2 (2021), pp. 28-29
- Aswin, Mohamad, 'Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa', *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, pp. 115-42
- Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani, 'Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraaan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 2.No. 2 (2025), p. h. 214-217
- Hartono, Rudi, and Feragi Azizun Putra, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), pp. 380-81
- Ikram, Muhammad Furqanul, and Kurniati Gassing, Qadir, 'Urgensi Pluralisme Dalam Tatanan Hukum Islam Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.1 (2024), pp. 30-34
- Imam Hafidz Ma'ruf, and others, 'Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah', *JURNAL AL-HAKIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2023, pp. 122-36
- Irham Bashori Hasba, 'Demokrasi Dan Integrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah', In *Right Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 6.2 (2020), pp. 125-36
- Jati, Wasisto Raharjo, 'Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi', *Jurnal Konstitusi*, 2022, pp. 755-56

- Kamizi, Fajar, and others, 'Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia', *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3.1 (2025), pp. 17-24, doi:10.19109/elqonun.v3i1.31043
- Kaulan Karima, Muhammad, and others, 'Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia', *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4.1 (2023), pp. 35-47
- Kusriyah, Sri, 'Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2020, pp. 9-10
- Lesmana, Irwan, Muhammad Panji Hidayat, and Abidin Latua, 'Perbandingan Sistem Pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Dan Pemerintahan Indonesia Perspektif Politik Profetik Kuntowijoyo', *Media Hukum Indonesia*, 2025, pp. 330-37
- Nadir, Sakinah, 'Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013', *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2023), pp. 12-13, doi:10.24252/jpp.v1i1.1621
- Nisa', Khoirun, 'Sistem Pemerintahan Islam: Studi Pemikiran Politik Muhammad Imarah', *Ejournal Proceedings of Annual*, 2022, pp. 934-41
<<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/3080>>
><http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/download/308/301>>
- Nur Ahmad Al Fai'q, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, Kurniati, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah Dan Hukum , Terbukti Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Peny', *Sosial Simbiosis: Jurnal Intergrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, no. 3 (2024), pp. 66-67
- Raharjo Jati, Wasisto, 'Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021, p. 318
- Ramdhani, Fahmi Ali, Muhammad Miftah Nurhidayatulloh, and Ruhayat Soheh, 'Analisis Hukum Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2025), pp. 28412-13
- Rini Nur Amaliah, Nirmalasari, Kurniati, 'Reformasi Hukum Tata Negara Islam Melalui Pendekatan Maqasid Al- Shariah Perspektif Jasser Auda', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2025, pp. 71-81
- Sakdiyah, Halimatus, 'Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara : Tinjauan Kritis Desentralisasi Di Indonesia', *JUPSI: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.1 (2025), pp. 3-5
- Syaikh Muhammad Al-Khudhari, Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah, ed. by Artawijaya, Cet I (Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- Weni Gusdi Sari, Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2021, pp. 179-80
- Zaskia, Salwa, and others, 'Dampak Kebijakan Desentralisasi Terhadap Otonomi Daerah Dalam Kerangka Hukum Tata Negara', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), pp. 639-40